



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian perwujudan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan menyampaikan informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
2. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
3. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
4. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station/ BTS*).

5. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
6. Fiber Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar.
7. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
8. Saluran Bawah Tanah (Duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana utilitas yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun dan/atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
23. Dinas adalah Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi, dan informatika.
24. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum;

- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mengoptimalkan jangkauan wilayah jaringan Telekomunikasi.

BAB II

PENATAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan, pengawasan dan pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Penataan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penyelarasan dengan tematik wilayah; dan
 - c. penggunaan bersama.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif;
 - b. pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 5

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mengikuti:

- a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan Telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. estetika.
- (3) Dalam hal penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara berpedoman pada:
- a. zona yang telah ditentukan; dan
 - b. jenis, tipe, dan ketinggian Menara yang diperbolehkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pembangunan menara yang tersedia di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
- a. cagar budaya; dan
 - b. pariwisata.
- (2) Penyelarasan Infrastruktur Pasif dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif.

- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengelola Infrastruktur Pasif terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. badan layanan umum Daerah;
 - f. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - g. Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pengelolaan Infrastruktur Pasif dapat dilakukan secara kerja sama antar pihak dengan fasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan dan pengoperasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.

- (2) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan persetujuan yang diberikan.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang di koordinasi oleh Dinas.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi kebijakan terkait Infrastruktur Pasif;
 - b. memberikan catatan terhadap hasil pengawasan operasional Infrastruktur Pasif;
 - c. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna Infrastruktur Pasif; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data kepemilikan Infrastruktur Pasif dengan Penyedia Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan serta pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau persetujuan bangunan infrastruktur pasif atau sebutan lain yang dipersamakan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di barang milik Daerah dikenakan retribusi/sewa barang milik Daerah.

Pasal 12

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Infrastruktur Pasif yang sudah ada (*existing*) dan belum memiliki PBG wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Terhadap Infrastruktur Pasif yang sudah ada (*existing*) yang belum diketahui penanggungjawabnya, Pemerintah Daerah melakukan klarifikasi.
- (5) Bentuk klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

- (7) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
- a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Menara;
 - b. Tiang *Microcell*;
 - c. Jaringan Fiber Optik;
 - d. Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
 - e. Infrastruktur Pasif lainnya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. Pemberian hak perlintasan;
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;

- c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha; dan
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Selain fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pengurangan retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu

Jenis Infrastruktur Pasif

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang *Microcell*;
- c. Jaringan Fiber Optik;
- d. Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Paragraf 2

Menara

Pasal 17

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
- a. Menara mandiri;
 - b. Menara teregang;
 - c. Menara tunggal;
 - d. Menara *mobile*; dan
 - e. Menara *rooftop*.
- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - b. didirikan di atas tanah; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*).
- (3) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan menara:
- a. disusun atas pola batang rangka baja sama halnya dengan *self supporting tower* dengan jenis dimensi batang yang lebih kecil, disusun atas beberapa stage (potongan);
 - b. berdiri dengan diperkuat kawat/sling yang diangkurkan pada tanah dan di bangunan; dan
 - c. memiliki bentuk *rectangular tower* atau *triangular tower*.
- (4) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan menara:
- a. dibangun dengan satu batang atau satu tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah;
 - b. berdasarkan penampangnya, menara monopole terbagi menjadi menara berpenampang:

1. lingkaran/circular pole; dan
 2. persegi/tapered pole.
- (5) Menara *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan menara:
- a. telekomunikasi bergerak/portabel;
 - b. tidak ditancapkan ke tanah tetapi diperbolehkan diperkuat dengan kawat/sling yang diangkurkan pada tanah; dan
 - c. dengan ketinggian maksimal 20 meter.
- (6) Menara *rooftop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - b. didirikan di atas bangunan; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) (rectangular tower) dan menara berkaki 3 (tiga) (triangular tower).

Paragraf 3

Tiang Microcell

Pasal 18

- (1) Tiang Microcell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kamuflase dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
- a. tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman;
 - c. bentuk pohon; atau
 - d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah.

- (4) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Paragraf 4

Jaringan Fiber Optik

Pasal 19

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi:
 - a. tata cara pergelaran; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa tiang (pole) atau saluran bawah tanah (*Duct*).
- (3) Tiang (pole) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.
- (4) Tiang (pole) dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

Paragraf 5

Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

Pasal 20

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. pipa; atau
 - b. gorong-gorong.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jaringan lainnya dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa atau gorong-gorong.

- (3) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) dilengkapi dengan:
- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
 - b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
 - c. kabinet.

Pasal 21

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik di wilayah Daerah dilaksanakan dengan Saluran Bawah Tanah (*Duct*).
- (2) Dalam hal saluran bawah tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, penggelaran Jaringan Fiber Optik wajib ditempatkan pada Saluran Bawah Tanah (*Duct*).

Bagian Kedua

Pembangunan Infrastruktur Pasif

Paragraf 1

Pembangunan Menara

Pasal 22

- (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:
- a. Penyelenggara Telekomunikasi; dan/atau
 - b. Penyedia Menara;
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan oleh kontraktor Menara.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk badan usaha sebagai berikut:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah; dan
 - c. badan usaha swasta nasional.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Menara:

- a. di atas permukaan tanah;
 - b. pada bagian bangunan gedung dan non gedung; dan
 - c. BTS Mobile.
- (5) Permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus berupa tanah pekarangan.
 - (6) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 - (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.
 - (8) Pembangunan menara harus memiliki PBG Menara dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Pemberian PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian menara bersama.
 - (10) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara dalam mengajukan PBG harus melengkapi rekomendasi.

Pasal 23

Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar teknis tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara terdiri atas:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian Menara;

- c. struktur Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 24

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nama pemilik/pengelola;
 - b. alamat terdekat pemilik/pengelola;
 - c. lokasi;
 - d. nama penyelenggara telekomunikasi;
 - e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
 - f. model;
 - g. tinggi;
 - h. PBG/Surat Kepemilikan Bangunan Gedung;
 - i. tahun pembuatan/pemasangan;
 - j. kontraktor; dan
 - k. beban maksimal.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Menara diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembangunan Infrastruktur Tiang *Microcell*

Pasal 26

- (1) Infrastruktur Tiang *Microcell* dapat dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Infrastruktur Pasif.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang membangun Tiang *Microcell* harus mendapatkan persetujuan pemilik lahan.

Pasal 27

- (1) Jumlah dan persebaran penempatan Tiang *Microcell* disesuaikan dengan ketersediaan tata ruang di Daerah.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan infrastruktur Tiang *Microcell* dan jaringan Kabel Fiber Optik di udara atau di bawah tanah berpedoman pada Jumlah dan persebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan Tiang *Microcell* memiliki ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dengan kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung maksimal untuk 2 (dua) antena dengan jarak minimal 250 meter.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggelaran Fiber Optik

Pasal 29

- (1) Penggelaran Fiber Optik mengikuti penataan ruang Daerah.
- (2) Penggelaran Fiber Optik dalam jalan kabupaten dan jalan lingkungan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pergelaran Fiber Optik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pembangunan Saluran Bawah Tanah
(*Duct*)

Pasal 31

- (1) Pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) mengikuti penataan ruang setempat sesuai dengan *Master Plan* yang disetujui Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jalan Kabupaten dan jalan lingkungan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MENARA BERSAMA

Pasal 33

Penyedia Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara secara bersama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 34

- (1) Penyedia Menara Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia Menara Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Bersama dan kepala Dinas secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Bersama harus menggunakan sistem antrean dengan mendahulukan calon pengguna Menara Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Calon pengguna Menara Bersama mengajukan permohonan kepada Penyedia Menara dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Penggunaan Menara Bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 36

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari operasional Infrastruktur Pasif.

- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif dan penyedia menara wajib melaporkan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif secara berkala kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah Infrastruktur Pasif;
 - b. operator/pengguna Infrastruktur Pasif; dan
 - c. kondisi Infrastruktur Pasif.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara telekomunikasi, Penyedia Menara, dan kontraktor wajib menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan, dan keindahan penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengecat Menara dengan warna merah dan putih; dan
 - b. memasang lampu penerangan baik di Menara maupun di pagar.

Pasal 38

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada setiap kegiatan;
 - d. pembekuan;
 - e. pemutusan aliran listrik; dan/atau
 - f. pemutusan Jaringan Fiber Optik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini untuk penempatan lokasi dan pengoperasian Menara khusus yang memerlukan kriteria khusus.
- (2) Menara khusus yang memerlukan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Menara untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Pasal 40

- (1) Dikecualikan dari penggunaan Menara Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam hal:
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama;
 - b. Menara yang dibangun pada Daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau Daerah yang tidak layak secara ekonomis;
 - c. Menara yang berfungsi untuk memperluas cakupan area; dan
 - d. Menara yang dibangun pada bagian bangunan gedung dan non gedung/*menara rooftop*.
- (2) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rekomendasi Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Infrastruktur Pasif yang telah dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Oktober 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3,21/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara, Tiang *Microcell*, Jaringan Fiber optik dan Saluran Bawah Tanah (*duct*) merupakan Infrastruktur Pasif yang mendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara dan ruang bawah tanah sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur pasif harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tematik wilayah” adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “Ruang Sambung Berdiri (*manhole*)” adalah prasarana di tepi atau badan jalan berupa lubang yang dapat memuat orang yang bekerja dan selain digunakan untuk tempat instalasi dan pemeliharaan pipa juga digunakan sebagai tempat untuk sambungan dan percabangan jalur pada pipa.

Huruf b

Yang dimaksud “Ruang Sambung Jongkok (*handhole*)” adalah prasarana di tepi atau badan jalan berupa lubang yang dapat dikerjakan orang sambil jongkok dan selain digunakan untuk tempat instalasi dan pemeliharaan pipa juga digunakan sebagai tempat untuk sambungan dan percabangan jalur pada pipa.

Huruf c

Yang dimaksud “Kabinet” adalah sarana untuk menempatkan rak dan/atau perangkat aktif, perangkat pendukung, serta frame distribusi sebagai titik terminasi antarmuka dari arah sentral dengan antarmuka dari arah pelanggan yang ditempatkan di luar ruangan atau gedung.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud "Menara Khusus" adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 115